

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Nafkah keluarga adalah salah satu konsekuensi dari akad nikah. Akad nikah ialah momen terpenting pada fase hidup, akad nikah ini melibatkan dua individu untuk berbaur menjadi satu kesatuan juga melibatkan dua keluarga yang menyebabkan keterkaitan keduanya menjadi lebih dekat secara menyeluruh.¹ Menurut definisi yang tertuang di Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akad nikah diartikan hubungan jiwa juga raga antara seorang lelaki dan seorang perempuan menjadi suami istri, bertujuan supaya menjadi keluarga (rumah tangga) yang harmonis dan abadi yang didasarkan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.²

Pada situasi ini, pernikahan memiliki dampak signifikan karena terdapat perjanjian resmi (Akad) yang menciptakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban baru antara pasangan. Salah satu kewajiban baru tersebut adalah tanggung jawab suami memberikan dukungan finansial kepada istrinya.³

Menurut ahli fiqh, nafkah mencakup biaya kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan kebutuhan

¹ Rizki Putra Pratama, Zuraidah Azkia, and A'dawiyah Bt Ismail, *Pembebanan Nafkah Iddah Dan Mut'Ah Dalam Perkara Cerai Gugat Dalam Tinjauan Hukum Islam Di Indonesia Dan Malaysia*, dalam Jurnal Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol 7 No. 1 (Juni 2023), 11-26.

² Dengan Rakhmat et al., *UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (1974): 1–15.

³ P Ardiansyah, A Huzaimah dkk, *Pemberian Nafkah Terhadap Mantan Istri Menurut Pemikiran Asghar Ali Engineer*, dalam Jurnal Usroh, Vol 5 No. 2 (Desember 2021): 91–102,

lainnya yang diperlukan.⁴ Kewajiban memberikan nafkah merupakan tanggung jawab khusus bagi suami sebagai bagian dari komitmen pernikahan, dalam menjaga keberlanjutan kebahagiaan, sejalan dengan tanggung jawab istri untuk patuh kepada suami, mendampingi, mengatur rumah tangga, dan mendidik anak-anak mereka. Konsep ini memuat prinsip bahwa menahan diri untuk memenuhi hak orang lain akan menempatkan tanggung jawab nafkah pada orang yang menahan tersebut.⁵

Rasulullah Saw menyampaikan berbagai keutamaan dalam upaya mencari nafkah yang halal, menghindari meminta-minta, serta memastikan kebutuhan keluarga terpenuhi tanpa memberatkan masyarakat sekitar. Beliau juga menekankan bahwa membuka diri untuk mengemis meski belum benar-benar terpaksa, niscaya Allah akan membukakan tujuh puluh pintu kemiskinan baginya.

Akan tetapi, dalam menggabungkan berbagai keterangan yang mungkin terlihat bertentangan, diperlukan perincian khusus yang terkait dengan kondisi yang ada. Manusia sebagai insan sosial pasti akan selalu memerlukan insan lain, juga tidak bisa hidup sendirian. Kehidupan seseorang tentu butuh interaksi dengan orang lain untuk pemenuhan keperluan sosial.⁶ Kemiskinan merupakan masalah yang dapat mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia,

⁴ Armia and Iwan Nasution, *Pedoman Lengkap Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2020), 110.

⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas (Guru Besar Universitas Al-Azhar Mesir), *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, Dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2015), 212-213.

⁶ Ari Azhari, Ahmad Bahauddin, and Rafly Fasya, *Manajemen Keluarga Sebagai Persiapan Menuju Keluarga Sakinah*, dalam *Jurnal Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6, No. 2 (Desember 2022), 159–177.

bahkan bisa memicu perilaku yang bertentangan dengan norma sosial dan agama.⁷

Hidup tidak lepas dari cobaan dan ujian yang menjadi bagian dari *Sunnatullah* dalam kehidupan. Dalam segala hal, manusia akan diuji dalam hal-hal yang disukai maupun tidak disukainya, termasuk kondisi seperti kemiskinan, kefakiran, dan lainnya.⁸

Menurut KBBI, dijelaskan bahwa kemiskinan adalah kondisi di mana seorang individu atau sebagian dari mereka hanya mampu melengkapi kebutuhan mendasar yaitu sandang, pangan, dan papan yang sangat dibutuhkan untuk menjaga standar kehidupan minimumnya.⁹ Kemiskinan ekstrem, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1996, mencakup ketidakmampuan individu untuk memenuhi keperluan pokok seperti makanan, air bersih, sanitasi yang memadai, layanan kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan juga akses terhadap informasi dan layanan sosial. Informasi dari P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) menunjukkan bahwa jumlah orang miskin ekstrem di Provinsi Sumatera Selatan berjumlah 1.081.747 orang, dan Kota Palembang menempati peringkat pertama dengan 167.845 orang.¹⁰

⁷ Jagat Rayana, Pengantara dalam *Konsepsi Islam Dalam Mengentaskan Kemiskinan*, karya Dr. Syekh Muhammad Yusuf Al-Qardawy (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1996).

⁸ Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Hukum Meminta-Minta Dan Mengemis Dalam Syari'at Islam*, (Jawa Barat: Pustaka At-Taqwa, 2018), 3.

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) VI, *Pengembangan KBBI Daring* (Jakarta, 2016), Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa,.

¹⁰ Kepala Paud et al., *Rencana Pembangunan Daerah Kota Palembang 2024-2026*, 2019, no. 0711 (2022): 737365.

Tingginya angka kemiskinan di Kota Palembang menjadi isu serius dalam kesejahteraan sosial masyarakat, terutama terkait pemberian nafkah.¹¹ Salah satu fenomena yang masih ada sampai saat ini yaitu praktik pemberian nafkah melalui cara mengemis terutama di Kota Palembang seperti di simpang 4 lampu merah Charitas Kota Palembang. Fenomena ini menjadi sorotan karena kompleksitas dalam kaitannya dengan hukum dan nilai-nilai syariah. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah dan masyarakat menjalankan pembinaan pencegahan, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008, guna mencegah berkembangnya dan meluasnya jumlah anak jalanan, pengemis dan pengamen.¹²

Pada zaman sekarang mengemis dianggap hal yang biasa, bahkan mereka menjadikan sebagai mata pencaharian buat memenuhi kebutuhannya. Fenomena itu terus berkembang, dengan berbagai pola dan perangkat yang mampu menunjang perkembangannya. Faktor yang mendorong seseorang untuk terlibat menjadi pengemis adalah kemudahan dan kecepatan dalam mendapatkan hasilnya. Mereka cukup dengan mengulurkan tangan kepada masyarakat agar memberikan bantuan atau sumbangan, saat itu juga ia bisa memperoleh hasilnya dan hanya terjun ke lapangan sebagai profesi pengemis tanpa perlu latihan kerja membuat seseorang dengan cepat mengetahui berbagai

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, n.d., Bab I Ketentuan umum Pasal 1 Hlm 2.

¹² Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar Tahun 2008, *Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis Dan Pengamen Di Kota Makassar* (2009): 9–25.

taktik dan cara untuk menarik simpati orang lain, terlepas dari benar atau salahnya tindakan tersebut.¹³

Bagi setiap Muslim, sebagian harta yang dimilikinya adalah milik orang-orang yang membutuhkan. Al-Qur'an mengajarkan kita untuk berbagai kepada mereka yang membutuhkan, baik yang meminta atau tidak. Kita diajarkan untuk memberi bukan hanya ketika diminta, tetapi juga ketika kita melihat seseorang yang membutuhkan, meskipun ketika mereka tidak meminta. Hal ini karena orang yang sedang membutuhkan mungkin merasa sungkan, malu, atau kesulitan menyampaikan keadaannya. Firman Allah SWT,

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٢٤﴾ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٢٥﴾

*Artinya: dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan yang tidak meminta. (QS. Al-Ma'arij: 24-25)*¹⁴

Hadis tentang insan pemberi lebih baik daripada orang yang meminta:

الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى

*Artinya: Tangan di atas lebih baik daripada tangan dibawah. (H.R. Imam Bukhori Kitab Shahih Bukhori Bab Zakat, No: 1379 dan H.R. Imam Muslim Pada Kitab Shahih Muslim Bab Zakat, No: 1715)*¹⁵

Hadis di atas dapat diambil kesimpulan bahwa, pemberi bantuan derajatnya lebih tinggi daripada seseorang yang

¹³ Yazid, *Hukum Meminta-Minta Dan Mengemis Dalam Syari'at Islam*, 13–14.

¹⁴ RI Kemenag, "Al-Qur'an Dan Terjemah Juz 20-30," *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (2019): QS. Al-Ma'arij 24-25.

¹⁵ H.R. Imam Bukhori Kitab Shahih Bukhori Bab Zakat, No: 1379 Dan H.R. Imam Muslim Kitab Shahih Muslim Bab Zakat, No: 1715.

diberi. Meskipun keduanya tidak buruk, akan tetapi hadis di atas menjadi motivasi agar seseorang senantiasa bersedekah.

Mengemis atau meminta-minta di zaman sekarang ini dilakukan oleh berbagai kalangan, mulai dari anak-anak di bawah usia lima tahun hingga orang tua lanjut usia, baik pria maupun wanita. Cara yang digunakan juga bervariasi, mulai dari mengamen, tepuk tangan, memukul benda-benda tertentu, memainkan alat musik seperti rebana, main gitar, hingga menyanyi. Beberapa melakukan aksi sendirian, sementara ada juga yang melakukannya secara beramai-ramai, ada yang membawa kotak sumbangan, ada yang membawa anak kecil atau bayi, dan ada juga yang menangis, memelas, bersujud dan bahkan sampai memaksa. Mereka menggunakan berbagai kostum, dari yang kumal hingga pakaian badut atau pakaian yang rapi.¹⁶

Namun, kenyataannya praktik mengemis tidak hanya dilakukan oleh mereka yang terpaksa melakukan karena ekonomi dan tidak mempunyai pilihan lain karena tidak dapat bekerja. Sebagian dari mereka sebenarnya mampu mencari nafkah dengan cara lain, namun memilih untuk meminta-minta di depan umum dengan harapan mendapat belas kasihan dari orang lain.¹⁷

Ulama *ushul al-fiqh*, baik yang klasik maupun kontemporer, telah menguraikan konsep maqashid syariah melalui berbagai rumusan, meskipun mereka sepakat pada inti fokus yang sama, yakni maslahat sebagai esensi. Ulama klasik seperti asy-Syafi'i, al-Juwaini, al-Ghazali, dan asy-

¹⁶ Yazid, *Hukum Meminta-Minta Dan Mengemis Dalam Syari'at Islam*, 14.

¹⁷ Jagat Rayana, *Syarah Dan Kritik Dengan Metode Takhrij Hadis Tentang Meminta-Minta Dan Implikasinya Terhadap Penanggulangan Mental Mengemis* (Tesis: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2019), 9.

Syatibi telah melakukan konsep-konsep yang mencerminkan maqashid atau tujuan syariah yang bersifat umum.¹⁸

Konsep Maqashid Syariah digunakan sebagai kerangka pemahaman dalam mengkaji hukum Islam.¹⁹ Terlepas dari kondisi suaminya, pentingnya pemberian nafkah tetap harus diberikan agar keberlangsungan pernikahan terjaga dan istri tidak merasa dirugikan setelah menerima mahar. Ketidakefektifan dalam pemenuhan nafkah bisa menjadi sesuatu yang fatal dalam dinamika hubungan suami-istri. Asy-syatibi menyatakan bahwa kandungan maqashid syariah atau tujuan hukum adalah kemaslahatan umat manusia. Karya-karyanya secara tidak langsung mendalami konsep Maqashid Asy-Syariah, yang hampir selalu ada dalam keempat volume al-muwafaqatnya.²⁰ Asy-Syatibi adalah ahli hukum Islam dari mazhab Maliki, yang lahir di Granada pada tahun 730H. Ia wafat pada hari Selasa, 8 Sya'ban 790H atau abad ke 8 di Granada.²¹

Al-Ghazali menyatakan bahwa keberadaan hukum bergantung pada keberadaan nas dan bukan semata-mata ditentukan oleh akal, begitu juga asy-Syatibi menyatakan bahwa hukum berasal dari wahyu, dengan Allah menciptakan nas sebagai wahyu legislatif dan kaun sebagai wahyu kreatif, sehingga perlu adanya keselarasan yang tidak tersirat dalam nasnya. Terdapat persamaan antara pemikiran al-Ghazali dan asy-Syatibi mengenai masalah

¹⁸ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)*, Jogjakarta, 2019 (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2019), 62.

¹⁹ Mallah Putri Kurnia, *Implementasi Nafkah Wajib Suami Yang Berstatus Mahasiswa Perspektif Maqashid Al-Syari'ah Jasser Auda* (Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), 5.

²⁰ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 64.

²¹ Rofi' Darajat, *Pemikiran Imam Syatibi Tentang Pajak (Suatu Tinjauan Pembaharuan Hukum Pajak Di Indonesia)* (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), 53.

(kemaslahatan) sebagai maqashid asy-syariah. Kedua pemikir ini menjelajahi konsep masalah secara detail dalam karya Ushul Fiqh mereka, walaupun asy-Syatibi lebih rinci dalam menjelaskan hubungan antara satu masalah dengan masalah lainnya, sesuatu yang belum dijelaskan secara rinci oleh al-Ghazali. Penulis menggunakan perspektif imam asy-Syatibi karena beliau orang yang pertama mempunyai konsep Maqashid Syariah yang lengkap dan banyak diikuti oleh pemikir-pemikir Islam berikutnya.

Menurut penulis, Maqashid Syariah memperhatikan aspek kemaslahatan bukan hanya secara teknis belaka, melainkan juga dalam pengembangan hukum sebagai pelaksanaan nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam peraturan-peraturan yang diberikan Tuhan kepada manusia. Konsep ini mempertimbangkan tujuan-tujuan hukum Islam yang bersifat umum. Imam Asy-Syatibi mengatakan bahwa Maqashid Syariah bermaksud untuk mewujudkan kebaikan dan kepentingan manusia, baik di dunia maupun di kehidupan setelahnya.²² Sudut pandang ini mampu memberikan jawaban dari permasalahan dalam penelitian yang akan dilakukan.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis memiliki minat untuk melakukan penelitian yang berfokus pada penulisan karya ilmiah dalam format skripsi, dengan mengambil judul: **“ANALISIS HUKUM MEMBERI NAFKAH DARI HASIL MENGEMIS DITINJAU DARI MAQASHID SYARIAH IMAM ASY-SYATIBI (STUDI KASUS PENGEMIS DI SIMPANG 4 LAMPU MERAH CHARITAS KOTA PALEMBANG)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari konteks yang telah dijelaskan, fokus penelitian akan difokuskan pada permasalahan:

1. Apa Faktor-Faktor Penyebab Pemberian Nafkah Dengan Cara Mengemis?

²² Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)*, 59.

2. Bagaimana Analisis Hukum Memberi Nafkah Dari Hasil Mengemis Ditinjau Dari Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Didasarkan pada poin-poin yang berisi pertanyaan rumusan permasalahan, harapan dari sudut ini dipaparkan poin-poin berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab pemberian nafkah dengan cara mengemis.
2. Untuk memahami hukum memberi nafkah dari hasil mengemis ditinjau dari maqashid syariah Imam Asy-syatibi.

b. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini akan memberikan manfaat yang bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis. Fungsi yang diinginkan peneliti dalam studi ini ada pada poin-poin berikut:

1. Fungsi Teoritis
 - a. Studi ini dapat dijadikan salah-satu kontributor pembuka ilmu-ilmu pengetahuan baru, khususnya yang terkait dengan masalah Hukum Memberi Nafkah Dari Hasil Mengemis Ditinjau Dari Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi (Studi Kasus Analisis Pengemis Di Simpang 4 Lampu Merah Charitas Kota Palembang) yang berkaitan dengan masalah hukum memberi nafkah dari mengemis.
 - b. Bisa menjadi bahan bacaan tambahan bagi mereka yang berencana melakukan penelitian mendalam mengenai permasalahan nafkah dari mengemis, khususnya yang berkaitan dengan Imam Asy-Syatibi.
2. Fungsi Praktis
 - a. Untuk penulis sendiri, semoga bisa memperluas pemahaman dan pandangan peneliti melalui hasil penelitian ini selama proses penelitian.

- b. Bagi lembaga atau institusi, hasil penelitian ini bisa menjadi tambahan informasi yang relevan bagi pembaca, khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum agar memperoleh pengalaman dan pengetahuan yang luas tentang masalah memberi nafkah dari hasil mengemis berdasarkan maqashid syariah Imam Asy-Syatibi.
- c. Sebagai bahan pertimbangan dan menambah wawasan dengan paham dan praktek di lingkungan.

D. Penelitian Terdahulu

Setelah meninjau berbagai penelitian terdahulu, ditemukan beberapa diantaranya penelitian yang membahas nafkah perspektif maqashid syariah, yaitu:

1. Mallah Putri Kurnia, Skripsi 2020, yang berjudul "Implementasi Nafkah Wajib Suami Yang Berstatus Mahasiswa Perspektif Maqashid Al-Syari'ah Jasser Auda". Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Persamaan antara observasi tersebut dengan studi yang penulis laksanakan ialah fokus keduanya sama-sama terhadap analisis tentang nafkah perspektif maqashid syariah. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini menggunakan perspektif Maqashid Syariah dari Jasser Auda untuk memahami batasan dan implementasi nafkah wajib bagi suami mahasiswa dari dua universitas sedangkan penulis menganalisis hukum pemberian nafkah dari hasil mengemis dengan menggunakan perspektif Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi.
2. Alivia Putri Kurnia Widyaningsih, Skripsi 2022 dengan judul "Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Prioritas Suami dalam Pemberian Nafkah kepada Istri dan Orang Tua". Skripsi Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhamad Idris (UINSI) Samarinda. Kedua penelitian ini memiliki kesamaan dalam penelitian nafkah dari sudut pandang Maqashid Syariah. Namun, perbedaannya terletak pada

penekanan penelitian yang lebih menyoroti siapa yang diutamakan suami ketika dihadapkan untuk menafkahi istri dan orang tua, sementara penelitian yang penulis lakukan lebih difokuskan pada analisis aspek hukumnya memberi nafkah dari cara mengemis, dilihat dari perspektif maqashid syariah imam Asy-Syatibi. Perbedaan lainnya adalah lokasi penelitian yang dipilih Alivia Putri Kurnia Widyaningsih adalah di Kelurahan Sempaja Timur, Kecamatan Samarinda Utara, sedangkan lokasi yang dipilih oleh penulis adalah di Simpang 4 Lampu Merah Charitas Kota Palembang.

3. Yuni Febriani, Skripsi 2019, judulnya adalah “Hukum Memberi Nafkah Dari Hasil Mengemis (Studi Kasus Desa Pahlawan)”. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Kesamaan antara penelitian itu dengan penelitian yang penulis jalankan adalah keduanya mempelajari aspek hukum terkait pemberian nafkah yang berasal dari kegiatan mengemis. Sedangkan perbedaannya terdapat pada penelitian ini tidak menggunakan perspektif Maqashid Syariah, sedangkan penulis menggunakan perspektif Maqashid Syariah.

E. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu aktivitas ilmiah yang bertujuan memperoleh informasi yang tepat terkait topik tertentu. Dalam proses penelitian, digunakan metode tertentu untuk mendapatkan pemahaman yang sesuai. Teknik yang diterapkan penulis dipaparkan pada poin-poin dibawah ini:

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Simpang 4 Lampu Merah Charitas Kota Palembang di lokasi jalan Kapten A. Rivai, Sungai Pangeran, Kec. Iilir Timur I dengan kondisi yang padat kendaraan motor atau mobil yang berhenti di lampu merah RS Charitas Kota Palembang. Penulis memilih lokasi sebagai tempat penelitian karena terdapat banyak Bapak-bapak bahkan Ibu-ibu yang berprofesi sebagai pengamen, dan pengemis seperti

badut jalanan, bulu ayam yang meminta-minta uang di daerah sana.

Lokasi penelitian merupakan persimpangan menuju 4 jalan-jalan utama yaitu Jalan Sudirman yang batasnya sampai Pasar 16, Jalan Veteran batasnya ATM KCP Paembang Veteran, Jalan Kapten A.Rivai batasnya adalah Samsat UPTB Palembang I, Jalan Lintas Sumatera penulis ambil batas sampai UIN Raden Fatah Palembang.

2. Jenis Penelitian

Pada penulisan skripsi ini, digunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian kualitatif, di mana penelitian ini memaparkan seluruh permasalahan yang telah dirumuskan pada pokok-pokok masalah beserta alasannya secara mendalam.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

Peneliti mengartikan bahwa jenis data merujuk ke semua bahan untuk dijadikan referensi dengan tujuan klasifikasi penelitian. Dalam konteks ini, jenis data yang penting ialah data kualitatif yaitu data terkait topik yang sedang diuji. Data kualitatif tidak dihitung dan diekspresikan dalam bentuk bilangan langsung. Pada studi penulis, data yang dibutuhkan meliputi informasi terkait Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi dan hadis tentang meminta-minta.

b. Sumber data

Penelitian ini bersifat kualitatif dan menggunakan data tambahan seperti beberapa bahan berikut:

- 1) Data Primer, yaitu bersumber dari Kitab Al-Muwafaqat (Fi-Ushul Syariah) karya Imam Asy-Syatibi.
- 2) Data Sekunder, ialah sebagai salah satu data yang dapat menunjang dan didapatkan dari buku-buku seperti: Buku “Konsep Maqashid Syari’ah Menurut Al-Syatibi” karya Dr. Asafri

Jaya Bakri, Buku “Al-Qawaa’id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid” karya Prof. Dr. Drs. H. Duski Ibrahim, M.Ag, Jurnal yang bersangkutan, Hasil Karya Ilmiah, Peraturan Hukum Islam yang berkaitan dengan masalah ataupun topik yang ingin diteliti serta Hasil Wawancara.

- 3) Data Tersier, selain data primer, dan sekunder, terdapat juga sumber data tersier yang memiliki peran khusus dalam pengolahan dan penyajian informasi. Sumber data tersier ini merujuk pada informasi yang dihasilkan melalui pengolahan kembali data dari sumber data primer dan sekunder. Data tersebut diolah, dianalisis, dan disusun kembali untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam atau informasi yang lebih terstruktur. Contohnya mencakup buku-buku hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), materi-materi dari internet, dan sejenisnya.
- 4) Populasi dan Sample, Pada fakta lapangan menunjukkan bahwa pengemis itu sifatnya *nomaden* atau berpindah-pindah. Sehingga tidak bisa menentukan berapa jumlah keseluruhan orang yang melakukan aktivitas meminta-minta di lokasi penelitian tersebut. Menurut data hasil penjangkauan Dinas Sosial Kota Palembang dari bulan Januari 2024 sampai bulan April 2024, terdapat 25 orang yang melakukan aktivitas meminta-minta di Kota Palembang. Sehingga, penulis hanya mengambil sample 10 pengemis yang sedang berada di lokasi Penelitian, dan 1 Informan tambahan Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang diterapkan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan bertujuan memecahkan masalah penelitian. Adapun jenis teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Esterberg mendefinisikan wawancara sebagai interaksi antara dua individu yang bertukar informasi dan ide melalui dialog, membentuk pemahaman atas suatu topik penelitian.²³ Melalui studi ini, penulis akan mewawancarai 11 informan. Prosedur wawancaranya ialah dengan membacakan list kalimat tanya yang sudah disiapkan sebelumnya. Metode pengumpulan data pada studi ini dengan cara tanya-jawab *face to face*.

2. Observasi

Rusdi Pohan menyebutkan bahwa observasi merupakan teknik yang melibatkan pengamatan langsung atau pemerhatian dengan seksama.²⁴ Jenis observasi ini peneliti menggunakan observasi partisipasi moderat, dalam kegiatan pengumpulan data peneliti turut serta dalam observasi partisipatif pada beberapa kegiatan, yaitu pada saat peneliti terjun ke lokasi untuk melakukan penelitian. Namun tidak berpartisipasi pada kegiatan lainnya, sehingga terdapat suatu keseimbangan yang bersifat moderat.²⁵

3. Dokumentasi

Nana Syaodih Sukmadinata, mendefinisikan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data dan analisis dokumen-dokumen, yang bisa berupa tulisan, visualisasi, atau rekaman barang

²³ Rifa'i Abubakar, *Pengantara Metodologi Penelitian*, SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga (Yogyakarta, 2021), 67.

²⁴ Dani Sulistiyaningsih, *Analisis Terhadap Pemahaman Tokoh Masyarakat Tentang Kewajiban Penyebutan Mahar Dalam Akad Perkawinan Perspektif Pasal 34 Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Klapagading Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas)* (Skripsi: Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021), 43.

²⁵ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Ella Deffi Lestari (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), 118.

elektronik.²⁶ Dalam konteks ini, teknik tersebut mencakup pengumpulan data tertulis dari berbagai laporan studi, makalah, dan karya ilmiah lain. Dokumentasi pada studi ini merujuk pada informasi terkait gambaran umum mengenai pengemis di Kota Palembang.

5. Teknik Pengolahan Data

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sehingga pengolahan data dilakukan dengan menyusun data dalam bentuk kalimat yang terstruktur,urut, logis, serta menghindari tumpang tindih, sehingga mempermudah pemahaman serta interpretasi data. Tahapannya mencakup pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analysing*), dan pembuatan kesimpulan (*concluding*).

a. *Editing* (Pemeriksaan Data)

Editing adalah proses pemeriksaan terhadap data yang telah dikumpulkan, fokusnya adalah pada kelengkapan jawaban, kejelasan tulisan, makna yang jelas, serta konsistensi dan relevansi dengan data lainnya.²⁷ Dalam konteks penelitian ini, peneliti melakukan *editing* terhadap hasil data yang diperoleh dari berbagai sumber hukum, baik itu primer, sekunder, atau tersier, yang berkaitan dengan topik penelitian.

b. *Classifying* (Klasifikasi)

Classifying merupakan langkah untuk mengelompokkan semua data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti hasil wawancara dengan subjek penelitian, observasi, dan pencacatan langsung di lapangan.²⁸ Seluruh data tersebut

²⁶ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, 2010, 221.

²⁷ Abu Achmadi dan Cholid Nerkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), 85.

²⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021), 104–105.

dianalisis secara menyeluruh dan kemudian dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan. Tujuannya adalah agar data menjadi lebih mudah dipahami dan memberikan informasi objektif yang dibutuhkan oleh peneliti. Setelah itu, data-data tersebut disusun ke dalam kelompok-kelompok yang memiliki kesamaan berdasarkan informasi yang diperoleh baik dari wawancara maupun observasi.

c. *Verifying* (Verifikasi)

Verifying merupakan tahap di mana data dan informasi yang telah diperoleh dari lapangan diperiksa untuk memastikan keabsahan dan kevalidannya sehingga dapat dipertimbangkan dalam penelitian. Melalui tahap ini, kebenaran data dapat dikonfirmasi sebelum dilakukan analisis lebih lanjut, sehingga memastikan proses analisis yang lebih akurat dan matang.

d. *Concluding* (Kesimpulan)

Langkah terakhir dalam proses pengolahan data adalah kesimpulan. Kesimpulan ini merupakan hasil akhir yang berkaitan dengan objek penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Tahap ini disebut sebagai *concluding*, yang mencakup rangkuman dari empat langkah sebelumnya dalam pengolahan data: *editing*, *classifying*, dan *verifying*.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan langkah sistematis dalam mengeksplorasi dan menyusun data yang diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Proses ini melibatkan dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa seperti menempatkan kata dan konsep terpenting dalam sebuah teks, aspek-aspek penting dari buku, melakukan penyusunan pola, pemilihan elemen yang signifikan untuk dipelajari, dan pembuatan

kesimpulan agar dapat dipahami dengan mudah oleh diri sendiri maupun orang lain.²⁹

Teknik analisis data model interaktif Miles dan Huberman adalah metode yang sangat umum dan simple yang sering diterapkan oleh peneliti kualitatif. Metode ini mencakup langkah-langkah seperti reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), serta penarikan dan pengujian kesimpulan (*drawing and verifying concluding*).

1. Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi data adalah langkah di mana seorang peneliti melakukan evaluasi awal terhadap data yang dihasilkan, melibatkan pengujian data sehubungan dengan aspek atau fokus penelitian. Reduksi data merupakan bentuk analisis data yang mengasah fokus pada hal-hal penting, mengelompokkan, mengarahkan, menghilangkan yang tidak diperlukan, dan mengorganisir data agar sistematis serta dapat membantu satu simpulan yang bermakna. Dengan demikian, data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan kajian dokumen disaring, disortir, dan dikelompokkan, kemudian disimpulkan tanpa mengurangi nilai data itu sendiri.

Reduksi data artinya merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih terperinci, memudahkan penulis dalam pengumpulan data berikutnya, dan memfasilitasi pencarian data yang diperlukan. Dalam konteks penelitian ini, data yang diperoleh melalui wawancara dan pengamatan dokumen lainnya dirangkum dan diseleksi dengan tujuan memberikan gambaran yang lebih jelas.

²⁹ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (CV. Syakir Media Press, 2021), 159.

2. Penyajian data (*data display*)

Tahap penyajian data merupakan langkah lanjutan dari proses awal, yaitu mengelompokkan data atau biasa disebut reduksi data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan melalui berbagai format seperti uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, flowchart, dan sejenisnya. Dengan menampilkan data ini, akan mempermudah pemahaman terhadap kejadian yang terjadi dan membantu perencanaan langkah-langkah berikutnya berdasarkan pemahaman tersebut. Oleh karena itu, disarankan agar dalam menganalisis data, selain menggunakan teks naratif, juga dapat menggunakan seperti grafik, matrik, jejaring kerja, dan chart.

3. Penarikan dan pengujian kesimpulan (*drawing and verifying concluding*)

Tahap pengambilan kesimpulan dan verifikasi ini merupakan tahap lanjutan dari tahap pertama reduksi data dan tahap kedua penyajian data. Pada tahap ini, peneliti melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Tahap analisis ini umumnya dilakukan sebagai implementasi prinsip induktif dengan mempertimbangkan pola-pola data yang ada, dan kecenderungan dari penyajian data yang telah disusun.

F. Sistematika Pembahasan

Kajian ini terstruktur dalam lima bab yang masing-masingnya terperinci dan terkait satu sama lain secara menyeluruh, disusun dengan sistematika yang jelas. Pembagian tersebut mencakup elemen-elemen berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bahasan ini memuat latar belakang masalah yang merupakan asal dilaksanakannya studi, identifikasi permasalahan, harapan dan fungsi studi, tinjauan literatur terdahulu, metodologi, sistematika pembahasan, kerangka skripsi, serta daftar pustaka.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bagian ini memuat pengertian nafkah, dasar hukum nafkah, sebab-sebab diwajibkannya memberi nafkah, pengertian mengemis, mengemis dalam perspektif hukum Islam, jenis-jenis pengemis, materi terkait maqashid syariah, biografi Imam Asy-Syatibi, serta sesuatu yang relevan dengan materi yang akan diuji.

BAB III : GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

Bagian ini berisi gambaran umum lokasi penelitian, data pengemis, dan gambaran informan utama dan informan pendukung.

BAB IV : PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan mengenai faktor-faktor penyebab pemberian nafkah dengan cara mengemis, dan analisis hukum memberi nafkah dari mengemis ditinjau dari maqashid syariah imam asy-syatibi.

BAB V : PENUTUP

Dalam bagian akhir, terdapat rangkuman, rekomendasi, atau saran. Rangkuman ini secara singkat memaparkan semua hasil penelitian yang memiliki relasi dasar masalah yang diuji.